

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan di Indonesia merupakan bagian dari institusi sosial yang diawasi secara ketat oleh pemerintah, dengan tujuan utama menjaga martabat perempuan serta membentuk keluarga yang sejahtera. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara menetapkan sejumlah ketentuan, terhitung penetapan batas usia minimum untuk pasangan yang hendak menikah. Dalam pandangan Islam, pernikahan yaitu sarana untuk membangun rumah tangga yang dilandasi ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan kasih Tuhan (*rahmah*).¹ Salah satu faktor krusial dalam menciptakan keluarga yang harmonis ialah pemilihan pasangan hidup yang tepat, sebagaimana telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Usia menjadi pertimbangan berguna dalam kesiapan melaksanakan pernikahan karena berkaitan erat dengan jenjang kematangan berpikir dan kemampuan dalam mengambil keputusan. Kematangan fisik dan mental merupakan prasyarat utama agar tujuan pernikahan dapat tercapai. Dalam hukum Islam, kematangan ini dikenal dengan istilah baligh. Meskipun Al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit batas usia pernikahan, para ulama sepakat bahwa seseorang dianggap telah baligh ketika mengalami mimpi basah (pada laki-laki) atau mulai menstruasi (pada perempuan).

Dalam khazanah fiqh klasik, mayoritas ulama tidak menetapkan batas usia minimum untuk menikah. Namun, seiring perkembangan zaman, banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim mulai mengadopsi batas usia tertentu sebagai dasar hukum, sebagaimana dijelaskan dalam studi perbandingan oleh Tahir Mahmood dalam karya ilmiahnya mengenai hukum keluarga di negara-negara Islam.

¹ Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* Medan: Al-Hayat, 2017. 23.

Di Indonesia, sejak diberlakukannya Undang- Undang Perkawinan Tahun 1974, batas usia minimum pernikahan ditetapkan pada 19 tahun bagi laki- laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun, seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan anak, ketentuan ini dinilai perlu untuk direvisi. Perubahan tersebut kemudian diwujudkan melalui Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan menetapkan usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun bagi kedua calon mempelai, baik pria maupun wanita.

Kemajuan signifikan telah dicapai dalam reformasi hukum keluarga Islam di sejumlah negara Muslim, termasuk Indonesia. Selain untuk mendorong keadilan dalam keluarga, reformasi ini berupaya untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak. Perubahan pembatasan usia perkawinan merupakan salah satu contoh reformasi hukum keluarga Indonesia, yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dan menyesuaikan undang-undang dengan perubahan masyarakat. Banyak daerah di Indonesia yang masih berjuang dengan masalah perkawinan di bawah umur. Untuk mengatasi hal ini, Pengadilan Agama dapat mengkaji undang-undang perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur.

Permohonan uji materi Mahkamah Konstitusi tahun 2017 menghasilkan putusan yang mengubah pembatasan usia perkawinan, yang akhirnya dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam upaya untuk melindungi hak-hak anak dan menghindari dampak buruk perkawinan anak, batas usia perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun bagi kedua mempelai. Strategi ini konsisten dengan pengertian kesejahteraan hukum Islam, yang berupaya untuk menjaga pikiran, jiwa, dan keturunan. Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, yang berupaya mengakhiri diskriminasi dan, Mahkamah Agung semakin.²

² Ahmad Bachroni dkk (2019). “*Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*”. Jurnal Transparansi Hukum. Vol 2, Nomor 2. (2019):3

Usia merupakan salah satu hal yang sangat krusial dalam mempersiapkan diri untuk menikah menurut hukum Islam. Sebab, kedewasaan seseorang dapat diketahui dari perilaku dan sikapnya. Setiap calon pengantin harus memiliki pola pikir yang matang dan matang. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan dewasa sebagai berlanjut hingga pubertas. Pubertas merupakan istilah hukum untuk kedewasaan dalam Islam.³ Meskipun tidak ada ayat dalam Al- Qur'an yang secara khusus membahas batas usia menikah, jika ditelusuri lebih lanjut, ternyata ada ayat yang membahas tentang pubertas.

Menurut mujahid dalam Tafsir Ibnu Kasir, pernikahan dalam ayat di atas mengacu pada mencapai pubertas. Menurut mayoritas akademisi, remaja yang mengalami pubertas terkadang mengeluarkan mani akibat melihat atau mengalami sesuatu dalam mimpi saat tidur.⁴ Ulama Syafi'iyah tidak menentukan batas usia menikah dalam khazanah hukum Islam, artinya usia calon pengantin tidak meniadakan keabsahan pernikahan. Inilah dasar dari apa yang dulu disebut sebagai pernikahan gantung, bahkan sebelum masa pubertas. Meskipun demikian, sebagian besar akademisi sepakat bahwa batasan usia untuk menikah di setiap negara harus diperhitungkan. Batasan usia untuk menikah di negara-negara Muslim tertentu ditunjukkan di bawah ini, berdasarkan penelitian perbandingan yang dilakukan oleh Tahir Mahmood dalam buku *personal law in Islamic Cauntries*.⁵

Sejak Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 disahkan, masyarakat di Indonesia telah menggunakan hukum tersebut sebagai pedoman dalam setiap perkawinan. Anggapan bahwa calon suami istri harus sudah dewasa secara mental dan fisik sebelum dapat melangsungkan perkawinan merupakan salah satu asas yang dianut oleh hukum perkawinan Indonesia. Berdasarkan pengertian perkawinan itu sendiri yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita", maka hukum perkawinan menganut paham bahwa setiap calon suami istri yang hendak melangsungkan

³ Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (dari tekstualitas sampai legislasi) (Bandung: Pustaka Setia, 2011). 59.

⁴ Al-imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, terj. Bahrun Abu Bakar dkk, juz 4 (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000). 450.

⁵ Al-imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, 452.

perkawinan harus benar-benar sudah dewasa secara fisik dan psikis (rohani), atau sudah siap secara jasmani dan rohani. Berdasarkan teori ini, apabila calon pengantin sudah dewasa secara emosional dan fisik, maka tujuan perkawinan dapat tercapai dengan lebih mudah. Penetapan usia merupakan standar yang digunakan dalam kaitannya dengan asas kedewasaan ini.⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa jiwa dan raga sudah dianggap cukup matang untuk melangsungkan perkawinan pada usia 21 tahun, dan bahwa kedewasaan usia perkawinan ditentukan oleh kedewasaan jiwa dan raga. Pasal yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah berusia minimal 19 tahun dan pihak perempuan telah berusia minimal 16 tahun terdapat pada Bab II Pasal 7 ayat (1). Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan mengenai batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perkawinan telah mengalami perubahan.⁷ Oleh karena itu, upaya untuk menaikkan batas usia perkawinan di Indonesia dipandang mutlak diperlukan. Seseorang yang belum berusia delapan belas (18) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dianggap sebagai anak, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun masih dianggap sebagai anak. Berdasarkan Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya sah apabila kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, telah berusia sekurang-kurangnya 19 tahun. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka perlu dibuat Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). 183.

⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* 183.

Pemerintah Indonesia mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 tentang Batas Usia Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya boleh dilakukan apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah berusia 19 (sembilan belas) tahun.
2. Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan batasan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka orang tua anak laki-laki dan/atau anak perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak dan cukup bukti.
3. Perkawinan hanya dapat dilakukan apabila baik laki-laki maupun perempuan telah berusia 19 (sembilan belas) tahun.
4. Apabila terdapat penyimpangan dari ketentuan batasan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua laki-laki dan/atau perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak dan cukup bukti.
5. Apabila Pengadilan memberikan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pengadilan harus mempertimbangkan pendapat calon mempelai agar perkawinan dapat dilangsungkan.
6. Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), ketentuan mengenai permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pula pada ketentuan mengenai keadaan salah satu atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Untuk mewujudkan lingkungan keluarga yang bahagia, yang ditandai dengan ketenangan, kasih sayang, dan kasih sayang, penting bagi semua pihak yang terlibat orang tua, calon pasangan, dan lembaga pemerintah seperti pembuat kebijakan dan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memperhatikan kesiapan mental dan fisik atau kematangan usia kedua belah pihak yang hendak menikah. Hal ini menunjukkan bahwa calon suami dan istri harus berada dalam kondisi tubuh dan pikiran yang sehat untuk meminimalkan kemungkinan perceraian dan

memastikan potensi anak yang sehat.⁸ Oleh karena itu, ada penekanan kuat untuk mencegah pernikahan yang melibatkan individu di bawah usia menikah yang sah. Istilah "pernikahan" dalam konteks ini mengacu pada ikatan yang didokumentasikan secara resmi oleh pemerintah. Djubaidah menjelaskan bahwa "pencatatan pernikahan" mengacu pada pengakuan resmi atas pernikahan yang sah menurut hukum Islam, yang memenuhi semua unsur dan persyaratan dasar menurut adat Islam, yang diselesaikan di KUA terkait. Sebaliknya, "pernikahan yang tidak dicatatkan" menunjukkan ikatan yang sah menurut hukum Islam yang tidak memiliki pencatatan formal, artinya belum didokumentasikan di KUA setempat. Di samping ketentuan tentang pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, persoalan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan masih menjadi polemik di hampir seluruh daerah di Indonesia karena berbagai faktor yang melatar belakangnya.

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena ini. Hal ini semakin dibatasi oleh kewenangan untuk mengawasi pengelolaan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) di setiap KUA Kecamatan. Dengan demikian, PPN merupakan pejabat yang memeriksa syarat, mengawasi dan mendokumentasikan peristiwa perkawinan/rujuk, mendaftarkan perceraian dan gugatan cerai, serta memberikan penyuluhan perkawinan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan.⁹ Dengan memerlukan dokumen putusan Pengadilan tentang Dispensasi Nikah bagi calon pasangan di bawah umur yang selanjutnya dapat didaftarkan oleh PPN setempat, maka PPN berperan sebagai organisasi yang mengoordinasikan tertib administrasi pencatatan perkawinan bagi pasangan tersebut.

⁸ Yunarti, S. (2019). Pengaruh Prilaku Interaksi Dalam Medisi Sikap Penghulu Dan Kepuasan Catin Di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Tanah Datar. *Proceeding IAIN Batusangkar*, 4(1), 227-246.

⁹ Ani Yumarni dan Endeh Suhartini. (2019). Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol 26, No.1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang usia perkawinan di Indonesia harus dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, upaya untuk menaikkan usia perkawinan di Indonesia dipandang mutlak diperlukan. Seseorang yang belum berusia delapan belas (18) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dianggap sebagai anak, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Tim Penyusun, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia).

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,¹⁰ demikian bunyi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga menjabarkan tujuan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pula bahwa perkawinan dimaksudkan untuk mendatangkan dua keutamaan, yaitu ibadah di akhirat dan kenikmatan materi. Dari dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan memiliki tujuan yang sama, baik secara agama maupun kenegaraan, yaitu untuk mewujudkan ketenteraman batin dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Oleh karena itu, dalam perkawinan diperlukan adanya larangan-larangan yang dapat mendukung tercapainya tujuan perkawinan, seperti larangan menikahkan anak di bawah umur. Hal ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan baik secara agama maupun secara negara (Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dapat memberikan batasan-batasan.¹¹

Meskipun hukum Islam tidak secara khusus mengatur batasan usia untuk menikah, namun hukum tersebut menjelaskan bahwa seorang pria dan wanita telah mencapai usia pubertas, yaitu saat mereka dianggap dewasa dan memenuhi syarat untuk menikah. Menurut para ulama, wanita yang telah menstruasi dan/atau berusia

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat 1

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000). 142.

sembilan tahun, dan pria yang telah ejakulasi dan atau berusia lima belas tahun, dianggap memenuhi syarat untuk menikah.

Pernikahan hanya diperbolehkan Calon pengantin yang telah mencapai batas usia minimal yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa calon suami minimal berusia delapan belas tahun dan calon istri minimal berusia enam belas tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7, perkawinan hanya diperbolehkan jika kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, telah berusia minimal 19 tahun. Karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang baru itu sejatinya diciptakan untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam hal menegakkan kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan,¹² maka seharusnya Undang-Undang itu mengatur tentang perkawinan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 justru memberikan dispensasi dalam perkawinan jika calon pengantin perempuan maupun laki-laki belum mencapai usia 19 tahun.

Topik hukum keluarga menjadi penting dalam pembahasan ilmu hukum Islam. Sebab, sebagaimana dipahami bahwa pintu masuk utama ke dalam kaidah-kaidah hukum Islam tambahan adalah hukum keluarga.¹³ Pada pertengahan tahun 1900-an terjadi sejumlah pembaruan dan reformasi hukum keluarga. Turki adalah negara pertama yang melakukannya, diikuti oleh Mesir, dan negara-negara lain sejak saat itu mengikuti jejaknya dalam merombak hukum keluarga. Peraturan yang ada menjadi penyebab terjadinya transisi dari fikih tradisional ke hukum keluarga modern.

Fiqih konvensional dianggap tidak mampu memberikan jawaban atas sejumlah isu terkini. Oleh karena itu, melindungi dan meningkatkan kedudukan perempuan merupakan tujuan utama reformasi hukum keluarga ini. Selain itu, untuk mengatasi isu-isu yang tidak dapat diatasi oleh fiqih tradisional. Positisasi hukum keluarga di negara-negara Islam merupakan akibat langsung dari reformasi

¹² Muhammad Syah Ismail, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1982). 5.

¹³ Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia" (de jure: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6, Nomor 2, Desember 2021). 138

hukum keluarga ini. Ada sejumlah tren dalam positisasi hukum keluarga ini, termasuk dorongan oleh berbagai kelompok untuk mengubah hukum keluarga tradisional menjadi hukum keluarga yang lebih modern. Organisasi liberal, modernis, dan feminis memelopori gerakan ini, yang juga dimulai oleh kelompok-kelompok muallaf intelektual seperti Muhammad Sayyid Tantawi dan Grad Syaikh al-Azhar.¹⁴ Banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah menerapkan beberapa reformasi hukum keluarga ini.¹⁵ Setidaknya ada tiga perspektif dari berbagai negara tentang reformasi hukum keluarga, yaitu modernisasi hukum keluarga. Pertama, negara-negara dengan perspektif sekuler, seperti Uni Soviet, Turki, dan Albania, yang hukum keluarganya didasarkan pada hukum barat. Kedua, negara-negara seperti Arab Saudi, Kuwait, Afghanistan, dan Yaman yang menegakkan hukum keluarga Islam tradisional, yang berasal dari teks-teks fiqh tradisional.¹⁶ Ketiga, hingga proses hukum keluarga positif menjadi perundang-undangan, negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Yordania, Brunei Darussalam, dan Maroko, yang memiliki konsep hukum keluarga tradisional yang telah diperbarui dan diubah menjadi negara hukum, menerapkan fikih klasik ke dalam hukum keluarga modern. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi prosedur awal dan memutuskan tindakan selanjutnya jika muncul isu-isu baru yang tidak dapat ditangani oleh hukum keluarga saat ini dan perlu direvisi.

Menentukan prosedur dan metode untuk memodernisasi hukum keluarga Islam adalah pentingnya pekerjaan ini. Penting untuk diingat bahwa isu-isu hukum keluarga akan terus muncul dalam berbagai pengaturan dan pada berbagai periode. Karena itu hukum keluarga Islam harus diperbarui agar lebih berfokus pada solusi dan mampu berkomunikasi dengan norma-norma sosial budaya masyarakat. Pada hari Senin, 9 Agustus, di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, pengaturan yang berkaitan dengan persyaratan usia minimum 16 tahun bagi perempuan untuk menikah sekali lagi diperebutkan di Mahkamah Konstitusi (MK).

¹⁴ Sami Zubaida, *Law and Power in the Islamic World* (London: LB. Tauris, 2022)

¹⁵ Athoillah Islamy, "Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum dan Liberalisme Pemikiran Islam" (*Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Volume 4, Nomor 2, November 2019). 162

¹⁶ Tahir Mahmud, *Family Law Reform In The Muslim World* (Bombay: NM. Tripathi PVT LTD, 2020). 3-8.

Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA) dan sekelompok perempuan mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan nomor 74/PUU-XII/2014. Para pemohon dalam permohonan primer mendalilkan bahwa batasan "usia anak" dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), khususnya untuk anak perempuan, tidak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional tertentu di Indonesia. Pemohon yang diwakili oleh Anggota menjelaskan bahwa Pasal 7 ayat (1), frasa "16 tahun", dan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan telah mengakibatkan banyaknya praktik perkawinan anak yang melanggar Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 karena merampas hak anak untuk tumbuh kembang dan memperoleh pendidikan. "(1) Perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah berumur 16 (enam belas) tahun; (2) Apabila terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak," sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Para pemohon mengklaim bahwa ketentuan pasal tersebut dan frasa "16 (enam belas) tahun" telah menyebabkan banyaknya praktik perkawinan anak, khususnya bagi anak perempuan. Praktik-praktik ini telah merampas hak anak untuk tumbuh dan berkembang, meningkatkan jumlah kasus perkawinan anak yang dipaksakan, membahayakan kesehatan reproduksi anak, dan membahayakan hak mereka untuk memperoleh pendidikan. Pasal 7 ayat (1) UU *a quo* beserta frasa "16 tahun" dan Pasal 7 ayat (2) telah melahirkan berbagai praktik perkawinan anak yang merampas hak anak untuk memperoleh pendidikan dan tumbuh kembang, yang mana merupakan pelanggaran terhadap Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.¹⁷

Terkait masalah batasan usia perkawinan di Indonesia, telah dilakukan upaya hukum berupa pengajuan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Upaya hukum ini dilakukan dalam perkara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUUXII/2014, yang mana majelis hakim menolak seluruh permohonan pemohon. Selain itu, tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang

¹⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

sama, yakni mengubah batasan usia perkawinan di Indonesia, kembali mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 April 2017. Akhirnya, pada sidang kedua ini, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk menaikkan batasan usia perkawinan di Indonesia. Dalam putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan DPR RI untuk mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam waktu paling lama tiga (3) tahun, dengan fokus khusus pada ketentuan usia minimal perempuan untuk menikah. Akhirnya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan untuk mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur Perkawinan, khususnya Pasal 7 Ayat 1 khususnya yang berkaitan dengan usia minimal bagi perempuan untuk menikah.¹⁸

Berdasarkan hasil pembahasan tingkat 1 Badan Legislasi, Pasal 7 yang mengatur tentang usia minimal menikah bagi pria dan wanita harus diubah. Setelah 45 tahun tidak ada perubahan sama sekali, diputuskan bahwa batas usia menikah antara pria dan wanita harus tetap 19 tahun, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk memperbarui dan mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, Presiden Joko Widodo secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2019. Hal ini tentu saja sangat penting bagi sistem hukum, khususnya hukum yang mengatur perkawinan. Dengan demikian, hal ini akan menjadi bukti sejarah tentang perubahan hukum Islam Indonesia terkait usia perkawinan yang telah memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Indonesia.¹⁹

Meskipun Al-Qur'an tidak secara spesifik menjelaskan usia dewasa dalam hukum Islam, namun kurangnya koordinasi dan partisipasi berbagai pihak dalam pembuatan peraturan perundang-undangan menjadi alasan terjadinya disparitas ketentuan hukum nasional mengenai usia dewasa seseorang. Sejak awal

¹⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

¹⁹ Amran Suadi, *peranan peradilan agama dalam melindungi hak perempuan dan anak melalui putusan yang memihak dan dapat dilaksanakan*, Jakarta, 2018

dibentuknya, kebijakan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terutama difokuskan pada pelaksanaan unifikasi hukum dalam berbagai masalah hukum perkawinan yang berlaku bagi masyarakat Indonesia tanpa menghilangkan keberagaman berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan falsafah Pancasila. Jaminan keadilan, kejelasan, dan kemanfaatan dari tujuan hukum yang dihasilkan terutama diberikan oleh pengaturan perubahan batasan usia minimum untuk menikah dengan semua tujuan yang bermanfaat. Menurut pertimbangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, kebijakan hukum peningkatan usia minimum untuk menikah dari 19 tahun menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita dapat dianggap memiliki nilai kemanfaatan. Sebab, perkawinan anak dapat memelihara jiwa, keturunan, dan akal (*maqashid syariah*) serta menghindarkan perempuan dari risiko bahaya yang lebih besar (*mazharat*) akibat perkawinan anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Tujuan Mahkamah Agung untuk menghilangkan hambatan dalam memperoleh keadilan dan membebaskan perempuan dari segala bentuk diskriminasi dalam sistem hukum menjadi dasar lahirnya peraturan ini. Menurut para penganut teori hukum feminis, tujuan ini sejalan dengan perkembangan filsafat hukum modern yang menuntut persamaan hak dan akses perempuan di hadapan hukum. Sistem hukum tidak boleh dipandang sebagai wilayah kekuasaan laki-laki. Laki-laki dan perempuan harus ditempatkan pada posisi yang setara di bawah hukum yang egaliter, yang seharusnya menggantikan hegemoni maskulinitas hukum. Sebagai salah satu lingkungan peradilan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama harus menegakkan standar dan reformasi yang telah dimulai oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan tersebut. Keberadaan Pengadilan Agama secara struktural dan operasional sangat penting untuk mencapai hasil yang diharapkan mengingat maraknya kasus-kasus yang secara langsung berdampak pada kepentingan perempuan dan anak. Peran Pengadilan Agama dalam membela hak-hak perempuan dan anak melalui putusan-putusan yang menunjukkan perhatian lebih kepada mereka dibahas dalam artikel ini, bersama dengan sejauh

mana putusan-putusan ini dapat dipraktikkan untuk benar-benar melindungi perempuan dan anak dari dampak perceraian akibat pernikahan dini atau dibawah umur.

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan tentang Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terjadi peningkatan perhatian terhadap perlindungan anak dari praktik perkawinan di bawah umur. Pembaharuan hukum keluarga Islam di wilayah Kota Tegal, Brebes, dan Slawi menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas aturan tersebut dalam menghambat perkawinan dini. Kesadaran hukum masyarakat juga memainkan peran kunci karena penerimaan dan pemahaman hukum akan menentukan keberhasilan pelaksanaan aturan baru ini. Oleh karena itu, kajian yang mendalam diperlukan untuk menilai sejauh mana pembaharuan hukum tersebut dan tingkat kesadaran masyarakat telah membentuk pola perkawinanyang lebih sesuai dengan kaidah hukum serta memberikan perlindungan optimal bagi anak.

B. Batasan Masalah

1. Penelitian ini membatasi pembahasan mengenai efektivitas pelaksanaan pembaharuan hukum keluarga Islam, khususnya terkait dengan ketentuan umur minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal.
2. Fokus penelitian hanya pada kesadaran masyarakat hukum mengenai larangan dan dampak perkawinan di bawah umur setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
3. Penelitian ini tidak membahas aspek hukum nasional secara menyeluruh, melainkan lebih menitik beratkan pada aspek hukum keluarga Islam dan dampaknya terhadap masyarakat setempat.
4. Studi ini menitik beratkan pada persepsi dan sikap masyarakat serta pelaku keluarga terhadap pelaksanaan pembaharuan hukum dan peraturan terkait perkawinan di bawah umur, tanpa menganalisis aspek ekonomi atau sosial secara mendalam.

5. Data penelitian dikumpulkan dari responden yang tinggal di tiga wilayah tersebut, yaitu Kabupaten Brebes Kabupaten Tegal dan Kota Tegal dengan metode survei dan wawancara terbatas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal, Terkait Pernikahan dibawah Umur pasca Terbitnya Undang-undang nomor 16 tahun 2019?
2. Bagaimana hubungan antara Pembaharuan Hukum Keluarga Islam dalam Regulasi Undang-undang nomor 16 tahun 2019 berkaitan dengan perubahan sikap dan tindakan. masyarakat Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal terhadap Perkawinan dibawah Umur?
3. Bagaimana Efektifitas Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Pasca Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 dalam mencegah dan mengatur perkawinan dibawah umur?

D. Tujuan Penelitian

Yang ingin dicapai dalam tujuan penelitian ini pada hakekatnya adalah merupakan jawaban dari rumusan masalah di atas yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Untuk menganalisis Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Brebes, Tegal dan Kota Tegal terkait Pernikahan dibawah Umur pasca Terbitnya Undang-undang nomor 16 tahun 2019.
2. Untuk menemukan hubungan antara Pembaharuan Hukum Keluarga dalam Undang- undang nomor 16 tahun 2019 dengan perubahan sikap dan perilaku masyarakat Kabupaten Brebes, Tegal dan Kota Tegal terhadap Perkawinan dibawah Umur.
3. Untuk menganalisis mengetahui Bagaimana Efektifitas Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Pasca Regulasi Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 dalam mencegah dan mengatur perkawinan dibawah umur

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah

1. Kegunaan Teoritis Diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan untuk memperkaya wawasan keilmuan Hukum Keluarga Islam, khususnya yang terkait dengan Regulasi Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan. Ini berfokus pada batas minimum usia perkawinan di Indonesia, terutama di provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini akan mengambil contoh dari Pengadilan Agama Slawi, Pengadilan Agama Tegal, dan Pengadilan Agama Brebes, agar memperoleh informasi mengenai pemahaman masyarakat tentang batasan usia dalam perkawinan.

Temuan dari studi ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan kontribusi pemikiran yang real dan konstruktif mengenai Peraturan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang merupakan amandemen dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan. meningkatkan ilmu pengetahuan dan dapat dipergunakan untuk ilmu-ilmu kemanusiaan (*Human Sciences*) dan ilmu sosial (*social sciences*).

2. Kegunaan Praktis

Bagi masyarakat Indonesia Khususnya di Propinsi Jawa Tengah dalam penelitian ini mengambil sampel di Pengadilan Agama Slawi, Pengadilan Agama Tegal dan Pengadilan Agama Brebes terkait regulasi pembaharuan hukum keluarga Islam pasca undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Memberikan beberapa informasi dan Pemahaman masyarakat yang penting terkait batas usia pernikahan sehingga bisa meminimalisir perceraian di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan disertasi, penulis gambarkan pembahasan 5 bab dalam bentuk sistematika penulisan. 5 bab tersebut yaitu:

Bab pertama ini akan membuka pintu masuk ke dalam kompleksitas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Latar belakang masalah akan menggambarkan konteks yang mendorong tercetusnya pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai Efektivitas Pembaharuan Keluarga Pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kesadaran Masyarakat terhadap Perkawinan di bawah umur di Kabupaten dan Kota Tegal. Rumusan masalah yang terperinci akan mengajak kita untuk fokus pada inti permasalahan yang akan dipecahkan melalui penelitian ini.

Tujuan penelitian akan memandu langkah-langkah yang akan diambil dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya, kegunaan penelitian akan memberikan gambaran bagaimana hasil penelitian ini nantinya bisa berdampak baik dalam Efektivitas Pembaharuan Keluarga Pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kesadaran Masyarakat terhadap Perkawinan di bawah umur. Kerangka pemikiran akan menguraikan pandangan teoritis dan konseptual yang menjadi dasar dari penelitian ini. Dalam kajian pustaka, berbagai referensi buku, artikel, dan kitab-kitab klasik akan digunakan untuk merumuskan landasan teori dan memahami sudut pandang yang telah ada sebelumnya

Metode penelitian akan menguraikan pendekatan dan strategi yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sistematika penulisan akan memberikan panduan mengenai struktur keseluruhan dari disertasi ini.

Pada bab kedua, penelitian akan mengeksplorasi konsep Efektivitas Pembaharuan Keluarga Pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kesadaran Masyarakat terhadap Perkawinan di bawah umur. Referensi dari berbagai buku, artikel, dan kitab-kitab klasik akan digunakan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai nafkah dalam konteks agama Islam. Bab ini akan merinci berbagai aspek hukum terkait Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kesadaran Masyarakat terhadap Perkawinan di bawah umur, serta aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan kesadaran Masyarakat

terhadap Perkawinan dibawah umur (dini) dalam sudut pandang Islam

Pada bab ketiga, perhatian akan ditujukan pada transformasi dan keberlanjutan Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kesadaran Masyarakat terhadap Perkawinan di bawah umur. Bab ini akan mengulas bagaimana kesadaran Masyarakat Kabupaten Brebes Tegal dan Kota Tegal terhadap Perkawinan di bawah umur (dini) menurut hukum keluarga Islam yang modern

Bab keempat akan menggambarkan Efektivitas Pembaharuan Hukum Keluarga Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kesadaran Masyarakat Kabupaten Tegal Brebes dan Kota Tegal. Bab ini akan memperlihatkan bagaimana Analisis Pembaharuan Hukum Keluarga dan kesadaran Hukum masyarakat terhadap Perkawinan di bawah umur dapat diterapkan dalam kehidupan, menggambarkan alur keterkaitan dan bagaimana perspektif ini dapat memberikan arah baru dalam memahami dan merealisasikan batas usia perkawinan di bawah umur secara berkelanjutan.

Bab terakhir ini akan menjadi titik akhir dari perjalanan penelitian ini. Kesimpulan akan merangkum temuan-temuan penting yang telah diungkapkan melalui bab-bab sebelumnya. Saran-saran praktis juga akan diajukan sebagai bagian dari kontribusi nyata penelitian ini dalam meningkatkan pemahaman dan praktik nafkah berkelanjutan dalam keluarga muslim. Bab ini akan mengakhiri perjalanan penelitian ini dengan harapan bahwa hasilnya akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan.

UINSSC